



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122
Telpon/Faksimile (0511) 3305525
Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/030-IOP/DPMPTSP/II/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 31

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

Menimbang :

1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Banjarmasin 3 dan mengetahui Pengawas Pembina Nomor: 08/PCA/D/II/2025 tanggal 10 Februari 2025,
- b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/1598/PAUDNI/Dipendik/2025 tanggal 24 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 31**
Jenis Kegiatan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Tahun Berdiri : **1982**
Ketua Yayasan : **Hj. Marruroh, S.Ag., S.Pd.I.**
Alamat : **Jalan Sultan Adam Komp. H. Iyus No. 51**
RT. 23 RW. 02
Kelurahan Sungai Jingah
Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 28 Februari 2025



Kepala Dinas,

ARI YANI, S.H., M.A

Pembina Tingkat I

NIP. 19700301 199903 1 005